



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 392 TAHUN 2024

TENTANG

BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa “*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*”;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan berita acara Nomor 292/PL.02.4-BA/7111/2/2024 Tanggal 21 September 2024 Tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan Tahun 2024, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bersama Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 telah menyepakati terkait Jadwal Kampanye, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan berita acara nomor 295/PL.02.4-BA/7111/2/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 203 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 387 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 390 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Desain pada Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye paling sedikit memuat Materi Kampanye Pasangan Calon yang wajib mencantumkan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan program Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Desain pada Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye kepada KPU Kabupate melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Suryani Bahende





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 392 TAHUN 2024  
TENTANG  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN UNTUK  
SETIAP PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN TAHUN  
2024.

JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN UNTUK SETIAP PASANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	Brosur	21,0 cm x 29,7 cm	26.147 Lembar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 392 TAHUN 2024  
TENTANG  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN UNTUK  
SETIAP PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN TAHUN  
2024.

JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	Reklame	4 m x 6 m	5 Buah
2	Spanduk	1,5 m x 5 m	81 Buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
Kepala, Subbagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

